



## Saprah Amal sebagai Strategi Penggalangan Dana (*Fundraising*) Filantropi Islam Berbasis Budaya Lokal Masyarakat Banjar

Budi Rahmat Hakim<sup>1</sup>, Dian May Syifa<sup>2</sup>, Salwa Naila<sup>3</sup>, Muhammad Noor  
Ridani<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

<sup>3</sup> Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

[budi\\_rh@uin.antasari.ac.id](mailto:budi_rh@uin.antasari.ac.id)

### Abstract

The saprah amal and warung amal traditions among the Banjar community in South Kalimantan represent local culture-based fundraising models that integrate values of generosity, mutual cooperation, and social participation. This study aims to analyze the effectiveness of these cultural fundraising practices and examine them from the perspective of Islamic philanthropy management. This research employs a qualitative approach using interviews, literature studies, and documentation as data collection techniques. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and interpretative conclusion drawing, supported by source triangulation to strengthen the validity of findings. The findings indicate that saprah amal is an indicates effectiveness model for raising socio-religious funds by encouraging collective community participation and generating substantial financial resources for public infrastructure development. Beyond its fundraising function, this tradition also strengthens community social capital through social interaction, solidarity, and collective engagement. The study demonstrates that integrating local cultural values with Islamic philanthropy principles can serve as an adaptive and sustainable alternative model for socio-religious fundraising management. Practically, the findings contribute to the development of local wisdom-based fundraising strategies that may be replicated or adapted in other communities according to their socio-cultural characteristics.

**Keywords:** Banjar Society, Fundraising, Islamic Philanthropy, Local Wisdom, Saprah Amal, Social Capital

### Abstrak

Tradisi *saprah amal* dan *warung amal* pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan merupakan model penggalangan dana berbasis budaya lokal yang mengintegrasikan nilai kedermwanaan, gotong royong, dan partisipasi sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas praktik *fundraising* berbasis budaya tersebut serta menelaahnya dalam perspektif manajemen filantropi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interpretatif dengan pendekatan triangulasi sumber untuk memperkuat validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *saprah amal* mengindikasikan efektivitas sebagai model penghimpunan dana sosial-keagamaan yang mampu menggerakkan partisipasi kolektif masyarakat dan menghasilkan dana dalam jumlah signifikan bagi pembangunan fasilitas publik. Selain berfungsi sebagai mekanisme *fundraising*, praktik ini juga memperkuat modal sosial masyarakat melalui interaksi sosial, solidaritas, dan penguatan nilai kebersamaan. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi antara budaya lokal dan prinsip filantropi Islam dapat menjadi model alternatif pengelolaan dana sosial-keagamaan yang adaptif dan berkelanjutan. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi *fundraising* berbasis kearifan lokal yang dapat direplikasi atau diadaptasi pada komunitas lain dengan mempertimbangkan karakteristik sosial-budaya masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** Filantropi Islami, Kearifan Lokal, Masyarakat Banjar, Modal Sosial, Penggalangan Dana, Saprah Amal

## PENDAHULUAN

Tradisi *saprab amal* dan *warung amal* di kalangan masyarakat Banjar di daerah Kalimantan Selatan merupakan metode penggalangan dana yang unik dan telah lama ada sebagai kearifan budaya lokal (Syaharuddin dkk., 2020). Kedua tradisi ini memiliki berbagai agenda kegiatan sosial berbasis penggalangan dana untuk kegiatan amal berupa lelang makanan, penjualan jamuan makanan, dan distribusi undangan untuk menjelaskan tujuan acara serta jenis sumbangan yang diharapkan (“Saprab Amal, Sebuah Budaya Pengumpulan Sumbangan Dana,” 2016). Hasil sumbangan yang terkumpul baik berupa uang atau barang akan digunakan untuk kepentingan lembaga keagamaan, pendidikan, dan sosial lainnya seperti masjid, mushala, madsarah, dan lain-lain (Hanani, 2019). Acara ini biasanya mengundang warga-warga kampung sekitar, pejabat daerah, dan setiap elemen masyarakat lainnya yang pada umumnya diadakan pada malam hari (Ali Murtadho Emzaed dkk., 2021).

Tradisi *saprab amal* merupakan salah satu bentuk penggalangan dana berbasis budaya lokal yang berkembang di masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai aktivitas penghimpunan dana untuk pembangunan fasilitas sosial-keagamaan, tetapi juga mencerminkan nilai gotong royong, solidaritas, dan partisipasi sosial masyarakat. Meskipun praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan memiliki peranan penting dalam pembangunan sosial-keagamaan masyarakat Banjar, kajian akademik mengenai *saprab amal* masih relatif terbatas dan belum dipetakan secara komprehensif dalam perspektif manajemen filantropi Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Murtadho Emzaed memaparkan bahwa Praktik *saprab amal* juga merupakan salah satu ekspresi masyarakat Islam Banjar dalam membangun rasa kekeluargaan (Ali Murtadho Emzaed dkk., 2021). Penelitian ini dikembangkan sebagai upaya memperluas diskursus penelitian terdahulu mengenai *saprab amal*, dengan pembahasan yang lebih kompleks tentang bagaimana efektivitas penggalangan dana yang dilakukan oleh masyarakat Banjar pada umumnya, dan menelisik bagaimana manajemen filantropi Islam terhadap budaya ini yang diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang nilai-nilai tradisi *saprab amal* dan *warung amal* serta kontribusinya terhadap pembangun lembaga sosial-keagamaan di Kalimantan Selatan.

Penelitian terdahulu telah mengkaji tradisi *saprab amal* dari berbagai perspektif. (Ali Murtadho Emzaed dkk., 2021) melihat *saprab amal* sebagai praktik demokratisasi dan ekspresi filantropi masyarakat Muslim Banjar dalam konteks hak konstitusional serta pembentukan habitus sosial. Penelitian lain cenderung membahas aspek historis, budaya, atau tradisi sosial masyarakat Banjar tanpa menempatkan *saprab amal* sebagai bagian dari model manajemen filantropi Islam yang terstruktur. Dengan demikian, kajian mengenai *saprab amal* masih didominasi pendekatan sosial dan kebudayaan, sementara analisis yang mengintegrasikan dimensi sosial-budaya, kearifan lokal, serta perspektif ekonomi dan manajemen filantropi Islam masih relatif terbatas.

Posisi penelitian ini berada pada upaya mengisi celah tersebut dengan menempatkan *saprab amal* tidak hanya sebagai praktik budaya, tetapi juga sebagai model fundraising berbasis filantropi Islam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan sosial-keagamaan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: (1) bagaimana efektivitas praktik *saprab amal*

dan *warung amal* dalam menghimpun dana bagi pembangunan lembaga sosial-keagamaan masyarakat Banjar?; dan (2) bagaimana praktik *saprah amal* dianalisis dalam perspektif manajemen filantropi Islam?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas praktik *fundraising* melalui *saprah amal* dan *warung amal* pada masyarakat Banjar, serta menjelaskan praktik tersebut dalam perspektif manajemen filantropi Islam. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi hubungan antara budaya lokal, modal sosial masyarakat, dan strategi filantropi Islam dalam mendukung pembangunan sosial-keagamaan.

Penelitian ini akan menunjukkan bagaimana efektivitas *fundraising* yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar untuk pembangunan lembaga sosial-keagamaan, seperti *saprah amal* yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar di Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut yang sukses mengumpulkan dana untuk keberlanjutan pembangunan Masjid Mushollalyaqin sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari bantuan donatur yang hadir (“Masyarakat Pagatan Besar Gelar Saprah Amal,” 2024). Untuk memastikan validitas informasi mengenai efektivitas penghimpunan dana yang diperoleh dalam kegiatan tersebut, seorang seniman dan budayawan dari Kandungan, M. Fuad Rahman mengungkapkan bahwa *saprah amal* merupakan salah satu solusi yang efektif untuk mengatasi kekuarangan dana dengan menggerakkan semangat masyarakat untuk berinfak (M. Fuad, komunikasi pribadi, 2024). Metode *saprah amal* dalam penggalangan dana lebih terhormat daripada metode penggalangan sumbangan yang berada di pinggir jalan sehingga mengganggu lalu lintas. Dalam perspektif sosio-kultural, tradisi ini tidak hanya mencerminkan semangat gotong royong, tetapi juga merupakan wujud kebersamaan masyarakat serta semangat mereka untuk beramal melalui pendekatan berbasis sosial (Hanani, 2019).

Penelitian ini didasari atas sebuah argumen terkait efektivitas penggalangan dana yang dilakukan masyarakat Banjar melalui *saprah amal* yang bisa mengumpulkan dana sosial-keagamaan baik berupa uang maupun barang bisa dijadikan sebagai *role model* bagi daerah lainnya sehingga penting untuk diteliti. *Saprah amal* dan *warung amal* sebagai strategi pengumpulan dana memperlihatkan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial-keagamaan. Melalui tradisi ini, semangat masyarakat untuk beramal seolah tidak terasa dikarenakan metode pendekatannya melalui interaksi sosial yang disukai oleh masyarakat dan diperuntukkan untuk pembangunan lembaga sosial-keagamaan sehingga manfaatnya pun dapat dirasakan bersama.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Moleong, 2018) dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik *saprah amal* dan *warung amal* sebagai model *fundraising* filantropi Islam berbasis budaya lokal pada masyarakat Banjar. Desain studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada fenomena sosial yang bersifat kontekstual dan berupaya memahami praktik *saprah amal* dalam lingkungan sosial-budaya masyarakat Banjar secara komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi keterkaitan antara nilai budaya, partisipasi masyarakat, dan praktik filantropi Islam yang berkembang di Masyarakat (Creswell, 2014).

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* (Huberman, 2014) dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemahaman informan terhadap praktik *saprah amal*. Informan penelitian terdiri atas tokoh akademisi, pelaku, dan individu yang memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan *saprah amal*, di antaranya Budi Rahmat Hakim sebagai akademisi bidang filantropi Islam, M. Fuad sebagai budayawan, serta Muhammad Rizky Fadillah sebagai pihak yang memahami praktik pelaksanaan *saprah amal* di masyarakat. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria keterlibatan langsung, pemahaman terhadap budaya masyarakat Banjar, dan pengalaman dalam praktik penghimpunan dana berbasis *saprah amal*.

Data sekunder diperoleh melalui artikel ilmiah, buku, laporan, dokumentasi, dan publikasi media yang relevan dengan pembahasan *saprah amal*, filantropi Islam, serta budaya masyarakat Banjar. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi, peneliti menyeleksi dan mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian (Huberman, 2014; Miles dkk., 2014). Tahap penyajian data dilakukan melalui pengorganisasian hasil temuan secara sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara interpretatif untuk memahami keterkaitan antara praktik *saprah amal*, budaya lokal, dan manajemen filantropi Islam.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, literatur ilmiah, dokumentasi, dan informasi lapangan. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan validitas data dan meminimalkan bias interpretasi sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang lebih baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Efektivitas *Saprah Amal* dan *Warung Amal* dalam Mengumpulkan Dana untuk Lembaga Sosial dan Keagamaan**

Secara konseptual, filantropi Islam tidak hanya dipahami sebagai aktivitas sosial berupa pemberian bantuan materi, tetapi juga merupakan instrumen mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dalam kehidupan masyarakat. Dalam tradisi klasik Islam, praktik filantropi memiliki dasar yang kuat melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Imam Al-Ghazali dalam konsep *maqashid al-syari'ah* menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat, sehingga aktivitas sosial yang memberikan manfaat bagi kepentingan umum memiliki nilai ibadah dan dimensi keberlanjutan sosial (Al-Ghazali, 1993). Demikian pula, Ibn Khaldun menjelaskan bahwa solidaritas sosial (*ashabiyah*) merupakan unsur penting dalam membangun kekuatan dan keberlangsungan masyarakat (Khaldun, 2005). Dalam konteks ini, praktik *saprah amal* dapat dipahami bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai ekspresi filantropi Islam yang berorientasi pada kemanfaatan kolektif dan penguatan solidaritas sosial masyarakat.

Selain itu, analisis mengenai praktik *saprah amal* dalam penelitian ini juga menggunakan perspektif manajemen melalui fungsi-fungsi manajerial yang dikemukakan George R. Terry, yaitu *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*

(POAC) (Terry & Rue, 1960). Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana kegiatan *saprah amal* direncanakan, diorganisasi, dilaksanakan, serta diawasi dalam praktik penghimpunan dana berbasis masyarakat. Analisis fungsi manajerial tersebut merujuk pada teori George R. Terry yang menempatkan *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC) sebagai elemen utama dalam proses manajemen. Dalam konteks *saprah amal*, tahap perencanaan tampak pada penentuan target pembangunan dan kebutuhan dana, pengorganisasian melalui pembentukan panitia, pelaksanaan melalui mobilisasi partisipasi masyarakat, serta pengawasan melalui mekanisme pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat.

Pada prinsipnya, kegiatan filantropi dapat dikaji dalam berbagai dimensi yang komprehensif, baik dimensi material seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, maupun immaterial berdasarkan sifat misalnya gotong royong, kerja bakti, pemikiran, dan lain-lain (F. Hayati & Soemitra, 2022). Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu berperilaku dan beramal dengan landasan memberi manfaat kepada sesama. Dalam praktiknya, kegiatan *fundraising* melalui platform apa pun memiliki esensi sebagai ibadah yang kompleks. Karena selain didasarkan pada perintah Allah Swt. yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, ia juga merupakan ibadah sosial yang kebermanfaatannya dirasakan oleh banyak orang (Nafi dkk., 2024). Sehingga di dalam artikel ini akan dijelaskan perspektif baru filantropi Islam dengan pendekatan sosio-antropologi yang didasarkan pada praktik *fundraising* masyarakat Banjar yaitu *saprah amal*.

Melihat dari perspektif fikih filantropi Islam, penting dilakukan pembedaan konseptual antara dana sosial hasil *saprah amal* dengan instrumen wakaf. Wakaf merupakan bentuk penahanan harta pokok untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan yang memiliki prosedur dan akad khusus dalam pelaksanaannya (Az-Zuhaili, 2010). Selain mensyaratkan adanya ikrar wakaf, pengelolaan wakaf juga dilakukan oleh pihak nazhir sesuai prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, praktik *saprah amal* lebih banyak menunjukkan karakter penghimpunan dana berbasis partisipasi masyarakat melalui mekanisme infak dan sedekah kolektif. Penegasan ini penting agar tidak terjadi perluasan makna wakaf secara konseptual maupun normatif, sekaligus menjaga ketepatan analisis filantropi Islam dalam penelitian ini.

Tradisi *saprah amal* dapat diklasifikasikan ke dalam dua pengertian. *Pertama*, *saprah amal* berarti penggalangan dana melalui lelang barang yang didasarkan pada kedermawanan masyarakat, baik sebagai pembeli maupun donatur yang secara khusus digunakan untuk membiayai fasilitas umum. Penggalangan dana ini memiliki kemiripan dengan praktik filantropi Islam seperti infak, sedekah, dan donasi sosial-keagamaan yang bertujuan mendukung kemaslahatan publik. Meskipun hasil penghimpunan dana dalam *saprah amal* dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas umum seperti masjid atau lembaga pendidikan, praktik ini tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai wakaf. Dalam hukum Islam maupun regulasi perwakafan, wakaf memiliki rukun, syarat, akad, objek, serta mekanisme pengelolaan khusus yang harus dipenuhi, termasuk adanya wakif, nazhir, ikrar wakaf, dan pengelolaan harta wakaf sesuai ketentuan yang berlaku (Madjakusumah & Saripudin, 2020). Namun, yang menjadi perbedaan pada tradisi ini adalah cara dan pendekatannya yaitu melalui lelang publik. *Saprah amal* biasanya juga disajikan bersamaan dengan *tabligh akbar* dan tradisi *madhibin*

(Ridani dkk., 2023). Hal ini sejalan dengan pernyataan Budi Rahmat Hakim, salah satu dosen dan akademisi pada bidang filantropi di UIN Antasari Banjarmasin. Bahwa praktik *saprab amal* ini erat kaitannya dengan tradisi masyarakat Islam Banjar dalam menggalang dana terutama di daerah Hulu Sungai, seperti di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Hal ini telah dipraktikkan secara turun-temurun di masyarakat (Budi Rahmat Hakim, komunikasi pribadi, 2024). Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor juga menggunakan kata ini saat menghadiri acara *saprab amal* pembangunan Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin Gambut, Kabupaten Banjar.

Kedua, *saprab amal* memiliki arti toko amal atau *warung amal* seperti yang dijelaskan Budi Rahmat Hakim (Budi Rahmat Hakim, komunikasi pribadi, 2024). Masyarakat Banjar pada awalnya menggunakan tradisi *warung amal* untuk mendapatkan dana bagi pembangunan masjid. *Warung amal* ini dibuka pada setiap hari Jumat atau hari-hari kebesaran Islam lainnya dan masyarakat di sana sepakat pada hari tersebut warung-warung konvensional di lingkungan masjid tersebut tidak beroperasi pada hari yang sama. Di *warung amal*, harga barang yang dijual memiliki nilai yang lebih tinggi dari warung biasa karena hasil keuntungannya dipergunakan untuk pengembangan dan dana kas masjid tersebut. Di lain kesempatan *warung amal* juga biasanya menjadi bagian dari acara *saprab amal* yang pada umumnya dilaksanakan malam hari. Sebaliknya, *warung amal* sudah dibuka sejak pagi hingga acaranya selesai.

Tulisan ini cenderung menggabungkan kedua istilah tersebut sebagai rangkaian acara dari *saprab amal* sebagai bentuk kegiatan filantropi masyarakat Muslim Banjar untuk membiayai pembangunan fasilitas umum melalui *warung amal* dan *lelang amal* kepada masyarakat. Pemberian sumbangan dalam praktik *saprab amal* tidak secara langsung didasarkan pada mekanisme wakaf, tetapi lebih mencerminkan semangat infak, sedekah, dan partisipasi sosial masyarakat yang dipengaruhi nilai kebersamaan dalam ajaran Islam.

Tradisi *saprab amal* memiliki peranan penting dalam penggalangan dana untuk kepentingan sosial dan pembangunan infrastruktur di kalangan masyarakat Banjar. Dalam konteks masyarakat madani Islam di Kalimantan Selatan, kedua praktik ini bukan hanya sebatas kegiatan pengumpulan dana semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai gotong royong, kedermawanan, dan kebersamaan (Ali Murtadho Emzaed dkk., 2021). Penguatan hubungan sosial melalui *saprab amal* juga dapat dipahami melalui perspektif modal sosial (*social capital*). Putnam menjelaskan bahwa modal sosial terdiri atas jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan Bersama (Putnam, 2000). Kepercayaan masyarakat, keterlibatan sukarela, serta tingginya partisipasi dalam praktik *saprab amal* menunjukkan adanya modal sosial yang kuat dalam masyarakat Banjar. Dalam konteks ini, keberhasilan *saprab amal* tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya ekonomi, tetapi juga oleh kuatnya relasi sosial dan rasa saling percaya yang berkembang di masyarakat. Modal sosial tersebut menjadi fondasi penting yang memungkinkan proses penghimpunan dana berlangsung secara efektif dan berkelanjutan (Coleman, 1988).

*Saprab amal* pada umumnya dilakukan melalui lelang barang yang berasal dari donasi masyarakat berupa makanan, kue, air penerang hati, pakaian, dan lain-lain dan harga jualnya jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasaran. Hasil dari lelang tersebut

kemudian digunakan untuk pembangunan lembaga sosial dan keagamaan seperti masjid, madrasah, dan infrastruktur lainnya. (“Saprah Amal, Sebuah Budaya Pengumpulan Sumbangan Dana,” 2016).

Selain lelang, dalam rangkaian kegiatan *saprah amal* juga terdapat berupa jamuan makanan atau *warung amal*, di mana masyarakat mengundang tetangga dan donator dari berbagai elemen masyarakat untuk menikmati hidangan dengan biaya tertentu yang hasil keuntungannya seluruhnya disalurkan untuk pembangunan lembaga sosial dan keagamaan (Hanani, 2019). *Warung amal* merupakan kegiatan yang menyediakan berbagai menu makanan dengan harga yang dominan lebih tinggi daripada harga pasaran karena hasil penjualannya diperuntukkan untuk pembangunan. Biasanya *warung amal* dilaksanakan pada hari-hari tertentu seperti hari jumat dan hari besar keagamaan Islam lainnya, dan masyarakat setempat sepakat bahwa untuk menjamin efektivitas perputaran ekonomi di sana, maka warung-warung warga di sekitar tidak beroperasi pada hari tersebut. Hal ini juga menumbuhkan spirit masyarakat dalam berinfak karena peluang mereka untuk berkontribusi dan beramal terasa menyenangkan dengan pendekatan sosial sembari menikmati makanan di warung tersebut (Ali Murtadho Emzaed dkk., 2021).

Masyarakat Banjar memang dikenal sebagai masyarakat yang suka berbelanja dan makan di warung (*mawarung*) sebagai salah satu bentuk interaksi sosial, sehingga keterlibatan mereka sangat penting untuk kesuksesan *saprah amal* dan *warung amal* (H. A. Hayati dkk., 2024). Partisipasi masyarakat Banjar dalam hal ini terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu: (Yanti, 2022) *Pertama*, sebagai penyedia barang. Dalam hal ini masyarakat sekitar yang bertindak sebagai donatur akan menyumbangkan barang baik berupa makanan, uang, atau pakaian untuk dilelang pada *saprah amal* dan dijual di *warung amal* sehingga interaksi sosial yang ditawarkan lebih bervariasi. *Kedua*, peserta yang mengikuti *lelang amal* dan mampir berkunjung untuk sekedar berbelanja di *warung amal* tidak hanya sekedar membeli barang untuk kepentingan pribadi, melainkan juga diniatkan untuk beramal melalui sedekah dan infak. Sehingga banyak di antara mereka yang bahkan bersedia untuk membayar lebih sebagai bentuk dukungan terhadap tujuan agama dan kepentingan sosial. *Ketiga*, panitia pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan acara yang di akhir akan mengumumkan jumlah dana yang terkumpul sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, jenis sumbangan yang diterima pun tidak terbatas pada uang, tetapi juga mencakup bahan bangunan seperti semen dan pasir sehingga peluang kontribusi masyarakat lebih luas.

Dari perspektif partisipasi sosial, praktik *saprah amal* juga menunjukkan adanya pembagian peran berbasis gender yang berkembang secara kultural di masyarakat Banjar. Perempuan umumnya memiliki keterlibatan yang dominan dalam aspek persiapan konsumsi, penyediaan makanan, pengelolaan warung amal, serta koordinasi sosial antarwarga. Sementara itu, laki-laki cenderung lebih banyak berperan pada aspek teknis pelaksanaan kegiatan seperti pengaturan acara, mobilisasi massa, pelaksanaan lelang, dan koordinasi pembangunan fisik. Meskipun pembagian peran tersebut tidak bersifat kaku, praktik ini memperlihatkan adanya bentuk kerja kolektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial masyarakat. Perspektif gender menjadi penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan *saprah amal* tidak hanya ditentukan oleh partisipasi

umum masyarakat, tetapi juga oleh kontribusi sosial yang dilakukan secara kolektif oleh berbagai kelompok.

Tradisi *saprab amal* dan *warung amal* tidak hanya berfungsi sebagai penggalangan dana, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep *social capital* Putnam yang menekankan pentingnya jaringan sosial, norma, dan kepercayaan dalam mendorong tindakan kolektif masyarakat. Tingginya partisipasi dan kepercayaan masyarakat Banjar menunjukkan bahwa keberhasilan *saprab amal* tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh kekuatan modal sosial yang berkembang dalam komunitas. Kegiatan ini mendidik masyarakat tentang pentingnya berinfak dan sedekah serta membangun rasa kebersamaan. Berkumpulnya masyarakat tidak semata hanya untuk beramal, tetapi juga menciptakan ruang interaksi sosial yang positif dalam membangun rasa solidaritas (Ali Murtadho Emzaed dkk., 2021).

Dibandingkan dengan model *fundraising* modern seperti *crowdfunding* digital, penggalangan dana melalui media sosial, maupun penghimpunan dana institusional seperti program zakat yang dilakukan lembaga filantropi formal, *saprab amal* memiliki karakteristik yang berbeda. *Crowdfunding* digital menawarkan kemudahan akses, jangkauan yang luas, dan efisiensi teknologi, sedangkan *saprab amal* lebih menonjolkan interaksi sosial langsung, kedekatan emosional, serta penguatan solidaritas komunitas. Program penghimpunan dana lembaga formal seperti BAZNAS memiliki sistem tata kelola yang lebih terstruktur, namun hubungan sosial antara donatur dan kegiatan yang didanai cenderung lebih bersifat administratif. Sebaliknya, *saprab amal* menghadirkan pengalaman partisipatif yang memungkinkan masyarakat terlibat secara langsung dalam proses sosial, budaya, dan keagamaan. Dengan demikian, keunggulan *saprab amal* tidak hanya terletak pada aspek penghimpunan dana, tetapi juga pada kemampuannya membangun modal sosial dan rasa kepemilikan bersama terhadap pembangunan fasilitas publik.

### ***Saprab Amal* dalam Perspektif Manajemen Filantropi Islam**

Manajemen filantropi Islam merupakan suatu pendekatan sistematis dalam mengelola aktivitas kedermawanan umat yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Filantropi dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai tindakan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan tujuan kemaslahatan (Naufal dkk., 2025). *Saprab amal* merupakan sebuah tradisi masyarakat Banjar yang berfokus pada penggalangan dana melalui lelang produk secara tradisional. Kegiatan ini biasanya digelar untuk membiayai pembangunan fasilitas umum seperti masjid, langgar, dan pusat pendidikan agama Islam (Asmawati & Ramdani, 2022). Masyarakat Banjar mengumpulkan berbagai barang seperti sajadah, pakaian, kue, buah-buahan, dan lain-lain, yang kemudian dilelang dengan harga tinggi. Dana yang terkumpul digunakan untuk mempercepat pembangunan tempat-tempat ibadah dan fasilitas pendidikan. *Saprab amal* juga berfungsi sebagai media menjalin silaturahmi, meningkatkan ekonomi umat, serta sebagai media dakwah lisan. Kegiatan ini telah menjadi tradisi yang melekat di masyarakat Banjar, terutama di wilayah Kalimantan Selatan, dan telah membantu memperkuat kekeluargaan dan partisipasi masyarakat dalam penggalangan dana (Hakim dkk., 2024).

Dalam perspektif fikih muamalah, kegiatan *saprah amal* melibatkan transaksi jual beli barang-barang yang dilelang. Jual beli dalam Islam sudah jelas tertuang di dalam beberapa ayat yang ada pada Al-Qur'an di antaranya pada Al-Baqarah ayat 125:

وَأَحَلَّ اللَّهُ لِبَيْعٍ وَحَرَّمَ لِرِبَا

Artinya: "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Selain itu di dalam rangkaian kegiatan *saprah amal*, juga terdapat acara lelang untuk kepentingan lembaga pendidikan, sosial, dan keagamaan. Lelang di dalam istilah fikih muamalah dikenal sebagai *muzayadah*, yaitu merupakan salah satu metode penjualan barang yang melibatkan penawaran harga tertinggi dari para peserta lelang (Melina & Saputra, 2022). Praktik lelang juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. dengan meminta para sahabat untuk menambah tawaran harga pada barang yang dijual oleh sahabat lain, melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Semangat masyarakat terkait gotong royong yang sifatnya inklusif juga tercermin dalam praktik lelang atau *muzayadah*. Praktik ini juga sebagai cerminan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Keberhasilan dan efektivitas strategi pengumpulan dana masyarakat Banjar tidak terlepas dari peranan sosial dan budaya yang sudah melekat di masyarakat. Mudahnya metode dakwah dan pengumpulan dana berbasis filantropi masyarakat Banjar merupakan keberhasilan penyampaian dakwah Islam di hati masyarakat. Sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, ada banyak cara dengan berbagai platform yang bisa dilakukan dalam penggalangan dana sosial seperti memanfaatkan berbagai platform secara *online* (Soleh, 2020). Namun di balik majunya teknologi informasi, efektivitas praktik *saprah amal* yang dilakukan masyarakat Banjar secara tradisional berpotensi menjadi alternatif praktik penggalangan dana pada konteks masyarakat yang memiliki karakter sosial serupa karena besarnya dana yang bisa dikumpulkan dan dalam waktu yang relatif singkat.

*Saprah amal* memiliki manajemen filantropi yang unik. Keunikan *saprah amal* terletak pada mekanisme penghimpunan dana melalui praktik lelang (*muzayadah*) yang dipadukan dengan semangat filantropi Islam berbasis budaya lokal. Dana yang terkumpul lebih tepat dipahami sebagai bentuk infak, sedekah, atau donasi sosial-keagamaan yang dihimpun secara kolektif untuk kepentingan publik (Haq & Rodiah, 2023). Karena lelang untuk kegiatan amal sangat jarang ada dalam transaksi muamalah, namun pada masyarakat Banjar, hal ini menjadi sebuah keunikan budaya. Muhammad Rizky Fadillah mengatakan bahwa penawaran lelang dengan harga tertinggi dan hasilnya semata-mata akan disumbangkan ke lembaga sosial keagamaan yang akan dibangun.

Dalam *saprah amal*, beberapa influencer bertindak sebagai pembawa acara lelang. Influencer ini biasanya adalah tokoh, ulama, bahkan pejabat yang berpengaruh di masyarakat. Dalam praktiknya, mereka juga dibantu oleh beberapa orang terkait mobilitas perpindahan barang yang dilelang kepada peserta lelang. Influencer yang baik dapat mempengaruhi nilai jual barang yang dilelang. Contohnya ketika seorang Guru Yanor yang bertindak sebagai influencer pernah melelang sorban beliau yang bernilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembangunan interior masjid. Sehingga kepriawaian seorang influencer dalam memandu acara *saprah amal* bisa membuat harga

barang yang dilelang meningkat dan membuktikan bahwa kehadiran seorang tokoh atau influencer dapat menumbuhkan minat peserta (M. R. Fadillah, komunikasi pribadi, 2024).

Meskipun *saprab amal* terbukti efektif sebagai model penghimpunan dana berbasis budaya lokal, praktik ini juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu dicermati. Selama ini keberhasilan *saprab amal* sangat dipengaruhi oleh tingginya partisipasi sosial dan kepercayaan masyarakat. Namun, ketergantungan yang besar terhadap figur tertentu seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, atau pembawa acara lelang berpotensi menciptakan ketidakseimbangan apabila figur tersebut tidak lagi terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dalam konteks pengelolaan dana sosial, potensi permasalahan transparansi dan akuntabilitas juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Meskipun budaya saling percaya masih kuat dalam masyarakat Banjar, meningkatnya tuntutan tata kelola modern mengharuskan pengelolaan dana dilakukan secara lebih terbuka, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik. Tantangan lainnya adalah keberlanjutan praktik *saprab amal* di tengah perubahan sosial dan berkembangnya model penggalangan dana berbasis digital yang lebih cepat dan luas jangkauannya.

Efektivitas pelaksanaan *saprab amal* dalam mengumpulkan dana, tidak terlepas dari manajemen budaya filantropi yang sudah turun temurun dilakukan. Dalam konteks ini, Dakhoir mencatat setidaknya ada sepuluh nilai yang bisa menjadi keunikan masyarakat Banjar dalam acara tersebut: (Emzaed dkk., 2021)

1. Nilai-nilai *saprab amal*. *Saprab amal* bertujuan untuk membangun kepentingan infrastruktur dan fasilitas umum. Misalnya, membangun fasilitas ibadah seperti masjid, madrasah, pesantren, dan lain-lain.
2. Lokasi pelaksanaan *saprab amal*. Biasanya lokasi *saprab amal* benar-benar dilaksanakan pada tempat yang berdampingan dengan fasilitas yang akan dibangun sekaligus sebagai bukti bahwa fasilitas umum tersebut sedang dalam tahap pembangunan.
3. *Saprab amal* dilakukan berbasis filantropi Islam dan integrasi antara budaya dan kesenangan masyarakat Banjar yang suka berbelanja (*mawarung*).
4. Akhir pekan adalah waktu yang sangat diminati untuk melakukan *saprab amal*. Namun pada umumnya, pelaksanaan warung amal sudah dimulai sejak beberapa hari sebelum acara puncak lelang amal yang dilakukan pada malam hari setelah shalat Isya.
5. Modal yang digunakan untuk melaksanakan *saprab amal* berasal dari antusiasme masyarakat. Hasil yang terkumpul kemudian menjadi bagian dari modal untuk membiayai pembangunan fasilitas yang telah ditentukan.
6. Produk yang diperdagangkan di *saprab amal* memiliki banyak varian, seperti makanan tradisional masyarakat Banjar, kue-kue tradisional, pakaian muslim, bahkan beberapa aksesoris yang terkenal dalam tradisi sosial budaya di masyarakat Banjar.
7. Nilai harga barang yang diperjualbelikan di *saprab amal* cenderung lebih tinggi dari nilai harga pasaran pada umumnya. Perbedaan harga ini didasari oleh semangat bersedekah untuk pembangunan fasilitas sosial keagamaan.
8. Kegiatan *saprab amal* pada umumnya dipandu oleh orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, misalnya dari kalangan guru agama.

9. *Saprah amal* juga menghadirkan selingan seperti adanya ceramah agama atau pun iringin *madibin* untuk memberikan hiburan dan menarik minat masyarakat luas.
10. Peserta *saprah amal* tidak hanya berasal dari daerah yang melaksanakan, namun juga dihadiri dari luar daerah sekitaran pelaksanaan acara. Karena mereka juga ingin berpartisipasi dalam upaya pengumpulan dana untuk membangun fasilitas umum.

Kepiawaian masyarakat Banjar dalam melakukan penggalangan dana merupakan contoh kecil kearifan lokal yang telah hidup di tengah-tengah masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Praktik ini tidak hanya mencerminkan solidaritas sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana tradisi dan nilai-nilai budaya dapat diintegrasikan dalam upaya penggalangan dana. Masyarakat Banjar dengan semangat gotong royongnya seringkali mengadakan kegiatan semacam ini. Dengan memanfaatkan cara-cara tradisional yang telah ada sejak lama, masyarakat Banjar membuktikan bahwa kearifan lokal tetap relevan dan efektif dalam berkontribusi pada pembangunan lembaga sosial dan keagamaan.

Dari sudut pandang manajemen filantropi Islam, *saprah amal* mencerminkan penerapan fungsi-fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, meskipun masih dalam bentuk sederhana dan berbasis komunitas. Perencanaan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan dan penentuan tujuan kegiatan, sementara pengorganisasian diwujudkan melalui pembentukan panitia yang mengelola proses penghimpunan dan distribusi dana. Pelaksanaan kegiatan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dengan semangat gotong royong, sedangkan pengawasan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk amanah.

Pertama, nilai *amanah* tercermin dalam tanggung jawab panitia untuk mengelola, mengumumkan, dan menyalurkan dana yang terkumpul sesuai tujuan pembangunan yang telah disepakati masyarakat. Amanah menjadi prinsip penting karena dana yang dihimpun merupakan titipan sosial yang harus dipertanggungjawabkan secara moral maupun keagamaan. Kedua, nilai *ta'awun* (tolong-menolong) tampak melalui partisipasi kolektif masyarakat dalam menyumbangkan barang, tenaga, waktu, maupun dana untuk kepentingan bersama. Semangat ini sejalan dengan prinsip kerja sama dalam Islam yang menekankan pentingnya saling membantu dalam kebaikan dan kemaslahatan sosial. Ketiga, nilai *ukhuwah* (persaudaraan) terlihat dari kuatnya interaksi sosial dan keterlibatan masyarakat lintas kelompok dalam pelaksanaan *saprah amal*. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana, tetapi juga memperkuat solidaritas dan ikatan sosial antarwarga. Keempat, nilai *maslahah* tercermin dari orientasi utama *saprah amal* yang diarahkan untuk kepentingan publik seperti pembangunan masjid, madrasah, pesantren, dan fasilitas sosial-keagamaan lainnya. Dalam konteks ini, tujuan penghimpunan dana tidak semata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi pada terciptanya manfaat sosial yang lebih luas. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa *saprah amal* tidak hanya dapat dipahami sebagai praktik budaya lokal, melainkan juga sebagai bentuk implementasi filantropi Islam yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan kemasyarakatan.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *saprah amal* dan *warung amal* pada masyarakat Banjar mengindikasikan adanya efektivitas model *fundraising* berbasis budaya lokal dalam mendukung pembangunan sosial-keagamaan. Efektivitas tersebut tidak semata terletak pada kemampuan menghimpun dana, tetapi juga pada integrasi nilai gotong royong, kedermawanan, dan partisipasi kolektif masyarakat yang membentuk modal sosial yang kuat. Dari perspektif manajemen filantropi Islam, praktik *saprah amal* memperlihatkan adanya penerapan fungsi manajerial berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbasis komunitas, meskipun masih dilaksanakan secara sederhana dan kontekstual. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa *saprah amal* berpotensi menjadi alternatif model filantropi Islam berbasis kearifan lokal, khususnya pada masyarakat yang memiliki ikatan sosial dan budaya yang kuat. Namun demikian, efektivitas tersebut perlu dipahami dalam konteks sosial tertentu dan tidak dapat digeneralisasi secara universal karena dipengaruhi karakteristik budaya, partisipasi masyarakat, serta struktur sosial yang berbeda di setiap daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan lingkup kajian yang terbatas pada konteks masyarakat Banjar sehingga hasil penelitian bersifat kontekstual. Kedua, jumlah informan dan data lapangan yang digunakan masih terbatas pada pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam praktik *saprah amal*. Ketiga, penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif tingkat efektivitas, efisiensi, maupun dampak ekonomi dari praktik *saprah amal*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* guna mengukur efektivitas *saprah amal* secara lebih terstandar. Selain itu, studi komparatif dengan model *fundraising* modern seperti *crowdfunding* digital, penghimpunan dana media sosial, maupun program filantropi institusional juga penting dilakukan untuk melihat peluang adaptasi dan transformasi *saprah amal* dalam perkembangan filantropi Islam kontemporer.

## REFERENSI

- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-'Usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asmawati, W. O., & Ramdani, A. (2022). Strategi Fundraising Crowdfunding untuk Pengembangan Filantropi Sosial di Indonesia (Study Kasus Kitabisa.com). *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.24853/kais.3.1.1-8>
- Az-Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Emzaed, A. M., Kamsi, K., & Bahiej, A. (2021). Saprah Amal, Democratization and Constitutional Rights The Habitus of Philanthropy Practices for the Banjar Muslim Society in South Kalimantan. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 55(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1031>
- Hakim, B. R., Ridani, M. N., Fatmawati, A., & Haris, M. (2024). Peran Ulama dan Baznas Kalimantan Selatan dalam Peningkatan Zakat Produktif di Kalimantan

- Selatan. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 24(1), Article 1. <https://doi.org/10.32939/islamika.v24i1.3482>
- Hanani. (2019). Saprak Amal, Tradisi Masyarakat HSS Menggalang Dana untuk Fasilitas Publik. *Banjarmasin Post*.
- Haq, S. A., & Rodiah, I. (2023). Filantropi Islam Berbasis Media Sosial: Meningkatkan Kesadaran Filantropi Melalui Platform Crowdfunding. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.54396/qlb.v3i2.464>
- Hayati, F., & Soemitra, A. (2022). Filantropi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 23(2), Article 2. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i2.866>
- Hayati, H. A., Hamidah, J., istiqamah, & Noviana, D. P. (2024). Variasi Bahasa pada Masyarakat Kecamatan Martapura Timur dalam Kegiatan Budaya Mawarung Kajian Sociolinguistik. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 151–164. <https://doi.org/10.23917/jkk.v3i2.326>
- Huberman, A. (2014). *Qualitative data analysis a methods sourcebook*. <https://www.sidalc.net/search/Record/KOHA-OAI-ECOSUR:4757/Description>
- Khaldun, I. (2005). *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Dar al-Fikr.
- Madjakusumah, D. G., & Saripudin, U. (2020). Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.151>
- Masyarakat Pagatan Besar Gelar Saprak Amal. (2024). *Mata Banua*.
- Melina, F., & Saputra, H. E. (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 98–109. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9662](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9662)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. sage. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=3CNrUbTu6CsC&oi=fnd&pg=PR1&dq=Miles,+M.+B.,+Huberman,+A.+M.,+%26+Salda%2C%20B1a,+J.+%282014%29.+Qualitative+Data+Analysis:+A+Methods+Sourcebook.+Sage+Publications.&ots=Lj82niWQ89&sig=PEE50VL71u0G9NERXRMciO8SkKc>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Buku.
- Nafi, M., al-Amruzi, H. M. F., Hakim, B. R., Husin, H., & Fajeri, S. (2024). Reformulasi Makna Fakir Miskin dalam Regulasi Baznas. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(5), Article 5. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3648>
- Naufal, Y., Syifa, D. M., & Aslam, M. A. (2025). Kontribusi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif dalam Mengantisipasi Ancaman Resesi Ekonomi Global. *Mitsaqan Ghalizhan*, 5(2), 74–84.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon and Schuster. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=rd2ibodep7UC&oi=fnd&pg=PA13&dq=Putnam,+R.+D.+%282000%29.+Bowling+Alone:+The+Collapse+and+Revival+of+American+Community.+New+York:+Simon+%26+Schuster.&ots=G7KgsXkmU\\_&sig=IT\\_7zfviusKnOi7P46W6CDK-Ilo](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=rd2ibodep7UC&oi=fnd&pg=PA13&dq=Putnam,+R.+D.+%282000%29.+Bowling+Alone:+The+Collapse+and+Revival+of+American+Community.+New+York:+Simon+%26+Schuster.&ots=G7KgsXkmU_&sig=IT_7zfviusKnOi7P46W6CDK-Ilo)

- Ridani, M. N., Syifa, D. M., & Zulfaidah, R. (2023). Efektivitas Dakwah melalui Pemanfaatan Budaya Madihin sebagai Alat Komunikasi Masyarakat Kalimantan Selatan. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, 5(2), 109–117.
- Saprah Amal, Sebuah Budaya Pengumpulan Sumbangan Dana. (2016). *Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah*.
- Soleh, M. (2020). Zakat Fundraising Strategy: Opportunities and Challenges in Digital Era. *Journal of Nabdlatul Ulama Studies*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.35672/jnus.v1i1.1-16>
- Syahrudin, S., Handy, M. R. N., Jumriani, J., Faisal, M., & Maulana, I. (2020). The Values of Gotong Royong on BPK (Fire Brigade) Social Activities in Banjarmasin. *The Kalimantan Social Studies Journal*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.20527/kss.v2i1.2465>
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (1960). Principles of Management. Homewood, IL: Richard D. Irwin. Inc.
- Yanti, R. (2022). *Lelang Tradisional Saprah Amal di Desa Bungin Kabupaten Balangan Tahun 2013-2019* [Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat]. <https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/19894>